

MELACAK AKAR PEMIKIRAN DALAM FIKIH WAKAF

Studi terhadap Legalitas dan Karakter Akad Wakaf

Abd. Kholid

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Legalitas wakaf secara spesifik ditunjukkan oleh beberapa hadits nabi dengan kata shadaqah atau shadaqah jāriyah. Wakaf kemudian dikenal dengan sebutan al-habs hingga akhirnya lebih familiar dengan sebutan al-waqf itu sendiri. Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam memposisikan wakaf, sebagian mengategorikan wakaf sebagai akad lāzīm dan sebagian lain ghairu lāzīm. Implikasi hukumnya jika wakaf termasuk akad lāzīm maka wakaf tidak dapat dicabut kembali, tidak boleh ada tindakan hukum (al-tasharruf) yang dapat menghilangkan wakaf, status kepemilikan berpindah dan harus berlaku selamanya (muabbad). Demikian pula sebaliknya. Namun, dalam realitas pemikiran, hubungan pengategorian wakaf sebagai akad lāzīm atau ghairu lāzīm dengan implikasi hukumnya tersebut ternyata menuai kontroversi, sebagian terlihat konsisten namun sebagian lain terlihat sebaliknya dan bahkan unik.

Kata Kunci: *Legalitas, Akad, Wakaf, Fikih Wakaf.*

A. Pendahuluan

Wacana tentang wakaf di Indonesia mulai nampak ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, hal ini tidak lepas dari reformasi yang terjadi pada level perundang-undangan perwakafan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sungguh telah dirasakan perbedaan dan kemajuannya dari pada peraturan perundangan perwakafan sebelumnya. Hal ini nampak dari perubahan-perubahan substansi peraturan perundangan perwakafan dari semula hanya mengenal obyek wakaf tidak bergerak menjadi mengenalkan wakaf benda bergerak bahkan wakaf uang,¹ adanya ruang untuk melakukan perubahan atau penggantian status

¹ Lihat pasal 15,16 dan 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *joncto* pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

peruntukan wakaf yang selama ini tertutup.² Dan mulai diakuinya wakaf temporal (*muqqat*) di samping wakaf *muabbad* yang selama ini lazim dikenal.³

Di samping substansi, kehadiran peraturan perundangan perwakafan yang baru tersebut secara struktural telah membawa perubahan sebagaimana nampak dibentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen dan professional yang menangani secara khusus tentang perwakafan di Indonesia, di samping itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah meningkatkan status institusi yang menangani perwakafan Indonesia dari tingkat sub direktorat wakaf menjadi sebuah direktorat tersendiri di bawah Dirjen Bimas Islam.

Fenomena demikian seakan membangunkan dan mengingatkan kembali esensi dari wakaf itu sendiri yang berparadigma produktif dan berdimensi *ubûdiyyah* juga sosial, karena selama ini di Indonesia terjadi kekurangtepatan dalam memahami makna wakaf itu sendiri. Wakaf dengan berbagai perkembangan dan tantangannya selama ini terlihat kurang produktif dan cenderung konsumtif akibat pemahaman masyarakat terhadap wakaf yang dipersepsikan sebagai institusi *ubûdiyyah mahdllah* yang harus berwujud sesuatu yang abadi sehingga tak heran juga manakala benda wakaf di Indonesia didominasi dalam bentuk masjid, musholla dan tanah pekuburan.

Harapan dari reformasi substansi peraturan perundangan perwakafan dan diikuti dengan peningkatan struktur hukum ini adalah mampu mengubah paradigma dan budaya hukum masyarakat dalam melihat institusi filantropi islam berupa wakaf ini secara benar sesuai makna dan hakikat wakaf itu sendiri. Harapan tersebut tentunya harus diawali dan dilandasi oleh pemahaman masyarakat yang kuat terhadap esensi tentang wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu, wacana fikih wakaf menjadi sebuah keniscayaan untuk diperbincangkan sebagai kerangka dasar pemikiran masyarakat dalam mempresepsikan dan memajukan praktik perwakafan nasional. Tulisan ini hendak menjelaskan beberapa isu yang dianggap mendasar dan menjadi perbincangan penting dalam

² Lihat pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *joncto* pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 14.

fikih wakaf. Diantara isu tersebut adalah dasar legalitas wakaf dalam syari'ah islam dan karakter akad wakaf beserta implikasi-implikasi hukum yang ditimbulkannya.

B. Legalitas Wakaf dalam Syari'ah Islam

Pada dasarnya harta diciptakan untuk diambil manfaatnya. Pemanfaatan harta bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara menghabiskan benda tersebut atau menggunakan harta secara terus menerus dengan tetap menjaga kelanggengan benda tersebut yakni wakaf.⁴

Secara yuridis, wakaf merupakan persoalan yang bersifat *ijtihâdî*, Tidak ada sumber hukum berupa nash al-Quran yang secara eksplisit menunjuk kata wakaf itu sendiri, wakaf di-*istinbath*-kan dari nash-nash umum yang memerintahkan berbuat baik dengan bersedekah,⁵ seperti Qs al-Imrân ayat 92 yang berbunyi “*lan tanâlu al-birra hatta tunfiqû mimma tubibbûn*”. Anas bin Mâlik menceritakan bahwa ketika ayat ini turun, Abû Tholhah yang kala itu mempunyai kebun kurma bernama “*bayruhâ*” datang kepada nabi untuk berkonsultasi dan meminta petunjuk tentang bagaimana ia harus memperlakukan kebun miliknya yang hendak ia sedekahkan, maka nabi menjawab “beruntung, sungguh beruntung, kebun tersebut adalah harta yang menguntungkan dan sesungguhnya aku menyarankan agar kamu jadikan tanah tersebut (sedekah) kepada kerabatmu. Dalam riwayat hadits yang lain, Tsâbit menyatakan bahwa redaksi pernyataan nabi kepada Abû Tholhah adalah “*ij’alhu li fuqarâi aqâribika*” yang artinya jadikanlah kebun tersebut (sedekah) untuk kerabatmu (yang membutuhkan).⁶ Hadits ini merupakan hadits yang kemudian dijadikan para ulama sebagai dasar legalitas wakaf,⁷ tepatnya wakaf yang oleh ulama belakangan sebagai wakaf *ablî* atau *dzurri* yakni wakaf yang

⁴ Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ, *Abkâm al-Awqâf*, (t.tp: Dâr ‘Ammâr, t.th), 9.

⁵ Aḥmad. Ibrâhim Bik, *Maushû’ah Ahkâm al-Waqf ‘alâ al-Madzâbib al-Arba’ah*. (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turâts. 2009), 12; Lihat juga Muhammad Muṣṭafa Syalabî, *Muhadlarât al-Waqf wa al-Washîyyah* (al-Iskandariyyah: Matba’ah Dâr al-Ta’lif. 1957), 23.

⁶ Aḥmad bin ‘Alî bin Hajar. Al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarḥ Shaḥîb al-Bukhârî*.Juz V. (Kairo: Dâr al-Rayyân li al-Turâts), 446-447.

⁷ al-Zarqâ. *Abkâm...*, 11

awalnya diperuntukkan untuk diri si wakif atau orang atau badan tertentu meskipun pada akhirnya untuk kepentingan umum.⁸

Secara spesifik, wakaf ditunjukkan oleh beberapa hadits nabi. Di samping hadits riwayat Anas bin Mâlik di atas, terdapat hadits lain diantaranya: Hadits riwayat Abû Hurairah yang menyatakan bahwa nabi bersabda “*Idzâ mâta ibnu âdam inqatba’a ‘amaluhu illâ min tsalâtsin shadaqatin jâriyah wa ‘ilmin yuntafa’u bibi wa waladin shâlihîn yad’û labu*”. Ibn Abbas dan beberapa sahabat lainnya seperti Mu’âdz bin Jabal, Zayd bin Tsâbit, Â’isyah, Khâlid bin al-Walîd, Jâbir bin ‘Abdillâh dan sebagainya memandang bahwa yang dimaksud kata “*shadaqatin jâriyah*” dalam teks hadits tersebut adalah wakaf karena harta pokoknya tertahan dan hasilnya tetap mengalir.⁹ al-Nawawi menyebut hadits ini sebagai dasar legalitas wakaf.¹⁰

Hadits lain yang populer dan bahkan menjadi rujukan utama sebagai dasar legalitas wakaf adalah hadits riwayat Ibn ‘Umar yang dikemukakan oleh *al-Aimmah al-Sittah* bahwa Umar pernah berkonsultasi kepada Nabi tentang petunjuk pemanfaatan tanah miliknya bernama “*tsamgha*” di Khaibar,¹¹ Nabi kemudian berkata “...*in syi’ta habbasta ashlahâ wa tashaddaqa bibâ...*”¹² (artinya: jika kamu kehendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasil atau manfaatnya). Dalam lanjutan hadits tersebut, perawi dalam hal ini adalah Ibn ‘Umar menjelaskan bahwa kemudian ‘Umar menyedekahkan tanah khaibar tersebut kepada kaum fakir, kerabat, hamba, kepentingan umum (*sabilillâh*), tamu dan ibnu sabil dengan sebuah komitmen ia tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan tanah tersebut. Pemelihara atau nazhir atas tanah tersebut

⁸ Di samping wakaf *dzurri* di kenal juga wakaf *khairi* atau wakaf sosial. lihat Syalabî, *Muḥadḍarât...*,36.

⁹ al-Zarqâ. *Abkâm...*,13

¹⁰ al-Nawawî. *Shahîḥ Muslim bi Syarḥ al-Imâm al-Nawawî*. Jilid VI (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th), 85.

¹¹ Lihat Syalabî, *Muḥadḍarât...*, 23.

¹² Ibn Hajar menegaskan bahwa Maksud kata “...*wa tashaddaqa bibâ...*” adalah “*bi manfa’atibâ*”. al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî...*, 470. Pernyataan nabi ini dapat terlihat di masing-masing kitab (*shahîḥ* ataupun *sunan*) para imam (*al-aimmah*) *al-sittah* dengan redaksi yang sama. Hanya saja al-Nasâi dan Ibnu Mâjah juga menambahkan riwayat hadits lain dengan redaksi “...*ihbis ashlahâ wa sabbil tsamratahâ*” yang menurut al-Suyûthî maksudnya adalah jadikanlah hasil atau manfaat dari benda wakaf tersebut untuk sabilillah atau kepentingan umum. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthî. *Sunan al-Nasâi bi Syarḥ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî*. (Beirut: Dâr al-Fikr.1930), 232.

diperbolehkan mengambil hasilnya secara bijaksana (*ma'rūf*) atau dengan cara yang baik dan tidak berlebihan.¹³

Apa yang dilakukan Umar tersebut kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lain seperti Utsmân bin affân, 'Alî bin Abî Thâlib yang mewakafkan tanah "*yanbû*" untuk kaum fakir miskin dan kepentingan publik lainnya, Hingga pada masa khilafah 'Umar, sahabat Jabir bin 'Abdillâh menyaksikan bahwa tidak ada satupun sahabat yang berharta kecuali mewakafkan hartanya sebagai sadaqah yang abadi yakni wakaf sebagaimana yang dilakukan dan dideklarasikan Umar di hadapan para sahabat nabi.¹⁴

Dua hadits yang disebut belakangan yakni hadits riwayat Abû Hurairah dan Ibn 'Umar yang kemudian diikuti dan dipraktikkan (*atsar*) sahabat diatas, disebut oleh Muhammad Abu Zahra sebagai tiga dasar utama dari legalitas dan eksistensi wakaf.¹⁵

Di samping rujukan sumber hukum di atas, al-Zarqâ menyebutkan beberapa praktik wakaf yang menunjukkan eksistensi wakaf seperti wakaf nabi atas masjid *qubâ'* yang dibangun ketika kedatangan nabi berhijrah ke Madinah, wakaf ini ia sebut sebagai wakaf yang bersifat *diniyyah* pertama kali, kemudian diikuti oleh wakaf nabi atas masjid nabawî di tahun pertama hijrah. Sedangkan wakaf yang berupa aset produktif adalah dicontohkan oleh nabi yang menjadikan tujuh kebun kurma di Madinah sebagai wakaf. Tujuh kebun korma ini semula adalah milik Mukhairiq, seorang yahudi yang menjadi pengagum nabi. ia ikut perang dalam barisan kaum muslimin di dalam perang uḥud, dan ia berwasiat jika dirinya gugur di dalam

¹³ Abî 'Abdillâh Muhammad bin 'Ismâ'îl al-Bukhârî, *Matn al-Bukhârî bi Hâsyiat al-Sanadî* Juz III. (Beirut: Dâr al-Fikr t.th), 196.

¹⁴ al-Zarqâ. *Abkâm...*, 12; Syalabi, *Muḥadlarât...*, 29. Model wakaf yang demikian dalam fikih kontemporer kemudian disebut wakaf *al-khairy* yakni wakaf yang sejak awal ikrarnya ditujukan untuk kepentingan umum meskipun pada masa tertentu ataupun kemudian menjadi wakaf kepentingan orang tertentu, atau menurut pendapat sebagian harus untuk kepentingan umum mulai awal hingga akhir. Di samping dua model wakaf tersebut, pada masa sekarang ini dikenal juga wakaf *musytarak* yakni wakaf yang menggabungkan dua model (ahli dan khairy) di atas. Lihat Ibrâhîm Maḥmûd 'Abd al-Bâqî. *Dawr al-Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Madani*. (Kuwait: al-Amânah al-Āmmah li al-Awqâf. 2006), 42; juga Mundzir Qahaf. *Al-Waqf al-Islâmî, Tathawwuruḥu, Idâratuḥu, Tanmiyatubū*. (Damaskus: Dâr al-Fikr. 2006), 158.

¹⁵ Muhammad Abû Zahrah. *Muḥadlarât fi al-Waqf*. (Kairo: t.tp. 1959), 7.

perang tersebut maka hartanya berupa tujuh buah lahan korma tersebut diserahkan otoritas peruntukannya kepada nabi Muhammad, dan ternyata ia gugur sehingga nabi mengambil kebijakan untuk mewakafkannya.¹⁶

C. Nomenklatur Wakaf: dari *Sadaqah Jâriyah*, *al-Habs* hingga *al-Waqf*

Sebagaimana terlihat bahwa kata wakaf tidak muncul dalam nash-nash al-Quran. Dalam hadits nabi-pun muncul kata shadaqah untuk menyebut maksud salah satu institusi filantropi islam berupa wakaf ini. Dengan demikian nampak bahwasanya terdapat perubahan penggunaan tata nama atau nomenklatur terhadap wakaf ini. Semula penggunaan nama untuk menyebut perbuatan hukum wakaf ini adalah dengan sebutan sadaqah, dengan maksud sadaqah jâriyah. Nomenklatur ini terlihat familiar di masa islam awal tepatnya pada masa nabi dan para sahabat. Hal ini diperlihatkan oleh beberapa teks hadist sebagaimana disebutkan di atas, misalnya kata *shadaqatum jâriyah* pada teks hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah, begitu juga kata “*wa tashaddaqtâ*” pada pernyataan nabi “... *in syi'ta habbasta ashlahâ wa tashaddaqtâ tsamratahâ*” dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar tentang wakaf Umar atas tanah *tsamgha*-nya di Khaibar sebagaimana disebutkan di atas. Begitupun wakaf-wakaf para sahabat lain sering dinyatakan dengan kata shadaqah.¹⁷

Nomenklatur wakaf dengan sebutan “shadaqah” kemudian terlihat beralih dengan sebutan “*al-habs*” atau kalau di-*plural*-kan menjadi “*al-Ahbâs*”. Nomenklatur dengan sebutan ini nampak berkembang dan familiar khususnya di masa para imam mujtahid sebagaimana terlihat al-Syafi'i yang menggunakan kata “*al-Ahbas*” dalam kitabnya al-Umm.¹⁸

Nomenklatur wakaf dengan sebutan “*al-habs*” ini kemudian berganti dengan sebutan “*al-waqf*”. Nomenklatur ini nampaknya diawali oleh para imam hadits, kemudian diikuti oleh ulama berikutnya hingga berlaku dan familiar di masa sekarang. al-Bukhâri, misalnya memasukkan hadits-hadits yang menjadi sumber utama legalitas wakaf

¹⁶ al-Zarqâ. *Abkâm...*, 11. Kisah ini dapat dibaca juga di dalam kitab karya Abî Muḥammad ‘Abd al-Malik Ibn Hisyâm. *Al-Sīrah al-Nabawīyah*. (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 208.

¹⁷ Syalabî, *Muḥadlarât...*, 37

¹⁸ Mubarak, *Wakaf...*, 40.

seperti hadits riwayat Ibnu ‘Umar tentang wakaf Umar atas tanah Khaibar sebagaimana dijelaskan di atas, ke dalam naungan *bâb al-waqf kaifa yuktab* (bab tentang bagaimana wakaf dideklarasikan),¹⁹ jejak ini kemudian nampak diikuti Imam Muslim,²⁰ Abû Dâwûd,²¹ al-Turmûdzî²² dan Ibn Mâjah.²³ Dari keenam imam hadits, hanya al-Nasâ’î yang terlihat mempertahankan nomenklatur wakaf dengan sebutan *al-habs*.²⁴

Nomenklatur wakaf dengan sebutan “al-waqf” ini terus berjalan di masa-masa berikutnya, sebut saja al-Sharakhshi, salah seorang ulama dari pengikut madzhab Hanafi yang memakai sebutan *al-waqf* dalam kitab al-Mabsûth-nya dan dua tokoh dari madzhab al-Syâfi’î yaitu Ibn Hajar al-‘Asqalânî dalam Fath al-Bârî²⁵ dan al-Nawawî dalam Syarh Muslim-nya.²⁶ Hingga sekarang kata wakaf mendominasi dalam pemakaian baik secara teoritis dalam literatur-literatur maupun praktik. Dengan demikian, perjalanan nomenklatur di atas sejalan dengan pemikiran al-Zarqâ bahwa secara historis nomenklatur wakaf ini berawal dengan sebutan sadaqah, kemudian *al-habs* dan kemudian familiar dengan kata *al-waqf*.²⁷

D. Karakter Akad Wakaf dan Berbagai Implikasi Hukumnya

Tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwasanya esensi dari wakaf adalah keharusan untuk mengalirkan atau menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (*al-tashadduq bi al-rai’i*) dari aset yang diwakafkan sesuai dengan tujuan peruntukannya.²⁸ Perbedaan baru

¹⁹ al-Bukhârî, *Matn al-Bukhârî*..., 196

²⁰ Lihat “Bâb al-Waqf” dalam kitab karya Abi al-Husayn Muslim bin Hajjâj al-Nîsâbûrî. *Shahih Muslim*. Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr. 1992),70.

²¹ Abi Dâwûd Sulaymân Ibn al-Asy’ats al-Sijistânî. *Sunan Abi Dâwûd*. Juz III (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th), 116-117.

²² Abi ‘Isâ Muhammad ‘Isâ al-Turmûdzî. *Sunan al-Turmûdzî wa Huwa al-Jâmi’ al-Shahih*. Juz II (Indonesia: Maktabah Daḥlân. t.th), 417.

²³ Abi ‘Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah. *Sunan Ibn Mâjah*. Juz II (Semarang: Toha Putera. t.th), 801

²⁴ Kitab *al-Aḥbâs Kayfa Yuktab*. Lihat al-Suyûthî. *Sunan al-Nasâ’î*..., 232

²⁵ Al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî*..., 446, 450-455.

²⁶ al-Nawawî. *Syarh Shahih Muslim*..., 86.

²⁷ al-Zarqâ. *Ahkâm*...,13.

²⁸ Abû Zahrah. *Muḥadḍarât*..., 41, Syalabî, *Muḥadḍarât* ..., 19.

muncul ketika ulama menyikapi tentang kedudukan wakaf, apakah ia sebagai akad *lâzim* atau sebaliknya (*ghairu lâzim*).²⁹ Akad *lâzim* adalah akad yang tidak dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut kembali oleh salah satu pihak melainkan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya, akad *ghairu lâzim* adalah akad yang dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut kembali oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya karena sesuai dengan karakter akad itu sendiri yang menghendaki demikian seperti akad pinjam (*i'ârah*) atau karena pertimbangan kemaslahatan para pihak seperti akad yang disertai dengan perjanjian opsi (*al-khijâr*).³⁰

Implikasi hukum apabila wakaf dikategorikan sebagai akad *lâzim* adalah tidak adanya ruang bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum (*al-tasharruf*) berupa menjual, menghibahkan maupun mewariskan, disamping tidak adanya ruang untuk mencabut kembali apa yang telah diwakafkan oleh wakif. Pemikiran ini didasarkan pada hadits riwayat Ibnu 'Umar tentang wakaf 'Umar atas tanah Khaibar sebagaimana telah disebutkan di atas. Kata “menahan (*al-habs*)” pada pernyataan nabi “... *in syi'ta habbasta ashlabâ*” dalam hadits tersebut ditafsirkan dengan pencegahan dari tindakan hukum (*al-tasharruf*) yang menghilangkan eksistensi benda yang diwakafkan. Penafsiran demikian diambil dari pernyataan 'Umar dalam lanjutan hadits tersebut bahwasanya 'Umar tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan tanah yang telah ia wakafkan. Tindakan 'Umar ini kemudian secara praktis disepakati dan dipraktikkan oleh para sahabat yang mewakafkan hartanya.³¹ Pemikiran demikian merupakan pemikiran mayoritas *jurist* islam antara lain madzhab Mâlikiyyah, dua orang pengikut madzhab Hanafi yakni Muhammad dan Abû Yusuf serta madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

²⁹ Abû Zahrah. *Muḥadlarât...*, 42.

³⁰ Al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz IV (Damsiyq: Dâr al-Fikr, 1997), 3094.

³¹ Syalabî, *Muḥadlarât*, 28-29. Komitmen atau Umar berupa “tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan asal atau pokok tanah khaibar tersebut” secara tekstual nampak sebagai ucapan 'Umar, namun ada beberapa riwayat seperti dari jalur shakhr bin juwairiyyah dari nafi' dan riwayat *mu'allaq*-nya al-Bukhârî dalam kitab muzâra'ah menunjukkan bahwa komitmen ini bersumber dari nabi namun al-Dâwûdî mengingkarinya. Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Andaipun Komitmen itu berasal dari 'Umar, maka hal itu tidak lepas dari pemahaman 'Umar terhadap perkataan nabi “*ihbis aslahâ wa sabbil tsamratabâ*”. Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârf...*, 470.

Adapun implikasi hukum apabila wakaf dikategorikan sebagai akad *ghairu lâzîm* adalah adanya wewenang bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum (*al-tasharruf*) berupa menjual, menghibahkan maupun mewariskan, disamping itu juga masih diberikan hak untuk mencabut kembali apa yang telah ia wakafkan. Jika demikian, maka kedudukan akad wakaf tidak jauh berbeda dengan akad pinjam (*'âriyah*) dalam hal keduanya sama-sama merupakan akad *tabarru'* dengan manfaat.³² Pemikiran demikian adalah pendapat Imam Hanafi dan pengikutnya kecuali Muhammad dan Abû Yusuf yang menyatakan tidak sependapat.³³ Dasar pendapat ini diantaranya adalah:³⁴

1. Hadits riwayat Ibn 'Abbâs bahwa ketika ayat tentang hukum pembagian warisan (*farâ'idl*) turun, nabi berkata, "*lâ habsa 'an farâ'idlillâh* yang artinya: tidak ada wakaf atas bagian-bagian (warisan) yang telah ditentukan"
2. Riwayat Syuraikh yang mengisahkan bahwa nabi pernah menjual harta wakaf
3. Tujuan wakaf adalah bersedekah dengan manfaat yang mana hal ini bisa terwujud manakala harta yang diwakafkan tersebut tetap dalam kekuasaan si wakif sehingga maksud pernyataan nabi yang berbunyi "... *ihbis ashlahâ...*" adalah tahanlah (kepemilikan) benda wakaf tersebut atasmu.

Meski ada kebebasan untuk menarik kembali apa yang telah diwakafkan, namun madzhab ini memberikan pengecualian terhadap tiga hal.³⁵

³² Syalabî, *Muhadlarât ...*, 20 dan 32

³³ Awalnya dua tokoh sentral madzhab Hanafi ini sependapat dengan imamnya, namun ketika Abû Yusuf melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasyid, ia bertemu dengan Imam Mâlik di Madinah dan mendapatkan hadits tentang wakaf 'Umar atas tanah Khaibar. Dari kejadian ini kemudian ia sependapat dengan Malik dan berkata andaikata Imam Abi Hanifah mengetahui hadits ini niscaya ia akan menarik kembali pendapatnya. Demikian ini juga diikuti Muhammad bin al-Hasan yang kemudian menemui dan berguru pada Imam Mâlik selama tiga tahun. Ibid, 27-28.

³⁴ Ibid, 24-25.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Washâyâ wa al-Waqf fî al-Fiqh al-Islâmî*. (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir. 2007), 133-134.

1. Wakaf yang menjadi *lâzim* karena putusan hakim. Wakaf demikian ada karena ada perselisihan antara nazhir dan wakif, dan terdapat indikasi bahwa wakif hendak mencabut dan menguasai kembali terhadap benda wakaf yang telah diwakafkan dengan dalih bahwa karakter akad wakaf yang *ghairu lâzim* sehingga hakim harus memutuskan bahwa wakaf tidak dapat dicabut kembali (*lâzim*)
2. Wakaf yang diwasiatkan
3. Wakaf dalam bentuk masjid

Di samping perdebatan pokok seputar kedudukan wakaf sebagai akad *lâzim* atau *ghairu lâzim*, perbedaan mendasar lainnya adalah tentang status kepemilikan benda wakaf. Madzhab Hanafiyah *minus* Muhammad dan Abû Yusuf dan Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa akad wakaf tidak berarti melepaskan status kepemilikan benda yang telah diwakafkan dalam arti kata lain benda wakaf tetap menjadi milik si wakif, sedangkan madzhab syafi'î dan Hanbali berpendapat sebaliknya yakni wakaf secara otomatis menyebabkan perpindahan kepemilikan dari si wakif pihak yang berhak (*manquf 'alaibim*) atau menjadi milik umum.

Perbedaan pandangan dalam melihat perpindahan status kepemilikan atas benda wakaf ini disebabkan perbedaan pandangan dalam mengidentikkan wakaf apakah lebih dekat dengan akad jual beli (*bay'*) ataukah seperti akad sewa (*Ijârah*). Pengidentikkan wakaf dengan jual beli (*al-bay'*) ini dikarenakan keduanya mengandung konsekuensi hukum berupa pelepasan atau perpindahan status kepemilikan benda yang telah diwakafkan dari si empunya. Di dalam persoalan wakaf tanah pertanian misalnya, hak-hak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah seperti pengairan dan sebagainya tidak secara otomatis melekat (*include*) ke dalam hak wakaf sehingga diperlukan pernyataan tersendiri dari si wakif dalam arti disesuaikan dengan batasan tentang apa saja yang diwakafkan oleh wakif. Secara teoritis hukum Islam (*ushûl al-fiqh*), penganalogian demikian dikenal sebagai *qiyâs jalî* atau dengan kata lain dalil yang dipakai penganalogian demikian adalah *qiyâs*.³⁶

Sedangkan jika wakaf diidentikkan serupa dengan kontrak sewa (*ijârah*), maka hal ini disebabkan karena keduanya mengedepankan aspek pemanfaatan atas benda tersebut. Dalam wakaf tanah pertanian misalnya, hak-hak pengelolaan tanah wakaf tersebut secara otomatis

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir. 1986),746.

melekat di dalam kontrak wakaf itu sendiri dan tidak diperlukan pernyataan tersendiri melalui ikrar wakif. Secara teoritis hukum islam (*ushûl al-fiqh*) penganalogian demikian dikenal dengan *qiyâs khaflî*. Pemilihan analogi kepada yang lebih lemah atau samar (*qiyâs khaflî*) daripada yang lebih kuat atau jelas (*qiyâs qawî*) semacam ini disebut *istihsân*.³⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalil yang digunakan Madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah dalam mendukung pendapatnya bahwa kepemilikan benda wakaf masih dalam status milik wakif adalah *istihsân*.

Dari paparan di atas, setidaknya terjadi pengidentikan wakaf dengan akad-akad seperti *bay'*, *ijârah* dan *I'ârah*. Akad *bay'* dan *ijârah* masuk dalam kategori akad *lâzim* sedangkan *i'ârah* termasuk akad *ghairu lâzim*. Telah diketahui bahwa kalangan madzhab Hanafi lebih menempatkan wakaf dalam kedudukan akad *ghairu lâzim* sehingga wakaf lebih terlihat identik dengan akad *i'ârah* dalam hal keduanya sama-sama adanya kebebasan memperlakukan dan hak mencabut kembali benda yang diwakafkan atau dipinjamkan. Namun, ketika mewacanakan soal status kepemilikan benda wakaf, madzhab Hanafi malah menganalogikan wakaf dengan akad *ijârah* yang termasuk dalam kategori akad *lâzim* dengan dalil *istihsân*.

Pemikiran madzhab Hanafi yang demikian, memperlihatkan pemikiran yang kurang konsisten dalam mengategorikan akad wakaf sebagai akad yang *ghairu lâzim*. Meskipun demikian, madzhab Hanafi telah menunjukkan perannya dalam penggunaan *istihsân* sebagai dalil hukum khususnya dalam persoalan status kepemilikan benda wakaf dan kasus wakaf tanah pertanian ini, sebagaimana madzhab ini telah dikenal sebagai garda terdepan dalam penggunaan dalil *istihsân*. Penggunaan *istihsân* oleh madzhab Hanafi dalam konteks persoalan wakaf ini adalah soal masa berlaku wakaf bahwasanya madzhab ini menegaskan bahwa wakaf harus berlaku selamanya (*muabbad*) kecuali wakaf yang dilegalkan oleh kebiasaan (*'urf*) seperti wakaf atas buku, peralatan jenazah dan benda lain yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap baik untuk diwakafkan. Dalam teori Hukum islam, dalil demikian disebut *istihsân bi al-'urf*.³⁸

³⁷ Ibid

³⁸ al-Zuhaili. *Al-Washâyâ*.,161

Hal menarik lainnya juga terjadi dalam maadzhab Malikiyyah dimana mereka menempatkan wakaf ke dalam kategori akad *lâzim* yang tidak menghendaki adanya tindakan hukum dan pencabutan kembali atas apa yang telah diwakafkan di samping secara logika hukum, akad *lâzim* semestinya mengharuskan adanya perpindahan status kepemilikan dan berlaku selamanya (*muabbad*). Namun kenyataannya, madzhab malikiyyah menegaskan sebaliknya bahwa status kepemilikan tidak berpindah, bahkan madzhab malikiyyah disebut sebagai satu-satunya madzhab yang secara umum mengintrodusir dan melegalkan wakaf yang berlaku temporal (*muaqqat*) karena alasan perluasan ruang bagi masyarakat untuk berbuat kebajikan.³⁹

Madzhab Syâfi'iyah, Madzhab Hanâbilah dan serta dua tokoh madzhab Hanafiyyah yakni Muhammad dan Abû Yûsuf cenderung terlihat konsisten dalam mewacanakan akad wakaf ini. Mereka mengategorikan wakaf sebagai akad *lâzim* sehingga berimplikasi hukum antara lain: wakaf tidak dapat dicabut kembali, tidak diperkenankan adanya tindakan hukum yang menghilangkan eksistensi benda wakaf (seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan), status kepemilikan benda wakaf berpindah dan wakaf harus berlaku selamanya (*muabbad*).

E. Penutup

Legalitas atau sumber hukum wakaf berasal dari nash-nash al-Quran yang bersifat global (*mujmal*) tentang anjuran dan perintah berbuat kebajikan. Secara spesifik wakaf diintrodusikan legalitasnya oleh beberapa hadits nabi yang kemudian diikuti oleh praktik sahabat nabi. Umumnya beberapa sumber hukum tersebut menyebut institusi filantropi islam ini dengan “*shadaqab*” atau “*shadaqah jâriyah*”, kemudian dalam perjalanannya disebut oleh para ulama dengan *al-habs* dan hingga sekarang menjadi populer dengan sebutan *al-waqf*.

Sebagai persoalan yang bersifat *ijtibâdî*, wakaf tak lepas dari persoalan perbedaan pendapat (*khilâfiyyât*) sekalipun persoalan yang dianggap mendasar seperti akad wakaf apakah termasuk akad *lâzim* atau akad *ghairu lâzim*. Dari perbedaan ini, kemudian muncul perdebatan wacana dan pemikiran menyangkut implikasi-implikasi hukum yang ditimbulkan dari perbedaan pengategorian akad wakaf tersebut, seperti: kewenangan melakukan tindakan hukum (*tasharruf*), kewenangan mencabut kembali apa yang telah diwakafkan, status

³⁹ Ibid, 177.

kepemilikan benda wakaf dan masa berlaku wakaf. Keempat implikasi hukum ini, sebagian diwacanakan secara konsisten menurut logika hukum, namun sebagian lain diterapkan secara inkonsisten karena dalil hukum lain yang dianggap lebih kuat seperti *istihsân* dan *masblabāh*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalânî, Aḥmad bin ‘Alî bin Ḥajar, Al-, *Fath al-Bârî bi Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*. Kairo. Dâr al-Rayyân li al-Turâts, t.th.
- Bâqî, Ibrâhim Maḥmûd, ‘Abd al-, *Dawr al-Waqf fî Tanmiyat al-Mujtama’ al-Madanî*. Kuwait: al-Amânah al-‘Âmmah li al-Awqâf, 2006.
- Bukhârî, Abî ‘Abdillâh Muhammad bin ‘Ismâ’îl. al-, *Matn al-Bukhârî bi Ḥâsyiat al-Sanadî*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibrâhim Bik, Aḥmad, *Mausû’ah Ahkâm al-Waqf ‘alâ al-Madzâbib al-Arba’ah*. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turâts, 2009.
- Malik, Ibn Hisyâm, Abî Muḥammad ‘Abd al-, *Al-Sîrah al-Nabawiyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Mubarak. Jaih, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ. t.th. *Abkâm al-Awqâf*. Dâr ‘Ammâr, t.th.
- Nawawî, al-, *Shahîḥ Muslim bi Syarḥ al-Imâm al-Nawawî*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Nîsâbûrî. Abî al-Ḥusayn Muslim bin Ḥajjâj al-, *Shahîḥ Muslim*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Qaḥaf. Mundzir. *Al-Waqf al-Islâmî, Tathawwurubu, Idârâtuhu, Tanmiyatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.
- Qazwîni, Abî ‘Abdillâh Muhammad bin Yazîd, Ibn Mâjah al-, *Sunan Ibn Mâjah*. Semarang: Toha Putera
- Sijistânî. Abî Dâwûd Sulaymân Ibn al-Asy’ats, Al-, *Sunan Abî Dâwûd*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Suyûthî, Jalâl al-Dîn, al-, *Sunan al-Nasâi bi Syarḥ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1930.
- Syalabî, Muhammad Muṣṭafa. *Muḥadlarât al-Waqf wa al-Washiyah..* al-Iskandariyyah: Matba’ah Dâr al-Ta’lif, 1957.

Turmûdzî. Abî 'Isâ Muhammad 'Isâ, al-, *Sunan al-Turmûdzî wa Huwa al-Jâmi' al-Shahîh*. Indonesia: Maktabah Dahlân, t.th.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Zahrah, Muḥammad, Abû, *Muḥadlarât fi al-Waqf*. Kairo: 1959.

Zuhailî, Wahbah, Al-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir. 1986.

-----, *Al-Washâyâ wa al-Waqf fî al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007.

-----, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz IV, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1997.

